

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : SE – 002 / A / J. A / 03 / 2002**

**TENTANG  
PERUBAHAN SURAT EDARAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-001/A/JA/09/2001  
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2001 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

I. Pendahuluan

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan, maka perlu dilakukan penyempurnaan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/2001 tanggal 6 September 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

II. Dasar

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
9. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/09/2001 tanggal 6 September 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

III. Mengubah dan menyempurnakan Surat Edaran NOMOR : SE-001/A/JA/09/2001 tanggal 6 September 2001, sebagai berikut :

1. Persyaratan umum peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana tersebut pada angka romawi III huruf a angka 5) dan 7), diubah menjadi :  
"Bagi calon peserta Sarjana, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Pertama, yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian, kepada calon peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengulang dengan wajib menempuh semua materi ujian pada ujian periode berikutnya".

2. Batas nilai kelulusan calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 1 yang semula ditentukan serendah-rendahnya 65 (enam puluh lima), diubah menjadi :  
“ Serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh)”.

IV. Penutup

Perubahan Surat Edaran ini agar disebarluaskan kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 28 Maret 2002.

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**H. M.A. RACHMAN, SH**